



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2012 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/13/IV/2013 tanggal 10 Juni 2013 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di alamat Pemohon tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2015 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Termohon sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam. Pemohon yang menegur Termohon namun Termohon marah kepada Pemohon ;
  - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan segala nasehat Pemohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2015 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya . Setelah satu minggu Termohon pergi dari rumah, adik kandung Termohon memberitahu kepada Pemohon kalau Termohon sedang bersama dengan pria lain ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/13/IV/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



XXX, XXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (Karyawan PT Agro Manunggal Koko), bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pantoloan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jika di nasihati, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;  
Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun lamanya;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Pantoloan dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pantoloan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan selain itu Termohon sering keluar malam tanpa pamit;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon telah meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah datang, serta tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal*



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam. Pemohon yang menegur Termohon namun Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan segala nasehat Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam baru pulang dan jika ditegur Termohon marah dan tidak mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

لَنْ يَنْفِكُوا عَنْهَا وَاللَّهُ غَدِيرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

**Dra. Narniati, SH., MH**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryati Yahya, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	205.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Pal